



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : GI 410 /B.VI/HK/2009

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Perintah Tugas Gubernur Lampung Nomor : 821.2/818/II.12/2009 tanggal 30 Maret 2009 perihal Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/54/B.VI/HK/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 Nomor urut 13 kolom 4 telah ditunjuk dan ditetapkan GUNAWAN RIADI, SH, NIP. 19610305 199003 1 002 sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, mengingat yang bersangkutan mengikuti Diklatpim II (SPAMEN) sejak tanggal 23 Maret 2009 s.d 10 Juni 2009, maka dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaannya, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk :
Nama : **HARGO PRASETYO WIDI, S.H.**
NIP : **19630309 199003 1 008**
Pangkat/Golongan : **Pembina Tingkat I (IV/b)**
Jabatan : **Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.**

Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/54/B.VI/HK/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 23 Maret 2009 sampai dengan tanggal 10 Juni 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal *4-juni-2009*

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Ketua BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
6. Pimpinan PT. Bank Lampung di Telukbetung.